

**POLITIK HUKUM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARYO SIDIQ
NIM. 1521037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARYO SIDIQ
NIM. 1521037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryo Sidiq

NIM : 1521037

Judul : Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan Nasional

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Yang menyatakan



Aryo Sidiq
NIM. 1521037

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aryo Sidiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Aryo Sidiq

NIM : 1521037

Judul Skripsi : Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2025
Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aryo Sidiq
NIM : 1521037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Bardik Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224202321102

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan oleh



Agung Bardik Pratama, M.Ag.

NIP. 198903272019031009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma di atas terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدّيه : ditulis *Aḥmadiyyah*

2. Ta' Marbutah

- a. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

- b. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

- c. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

- d. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

3. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	a	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌ِي	Fattah dan ya	ai	ai
2.	◌ِو	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول – haula

c. Vokal Panjang (Maddah)

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌ِا	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	◌ِي	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3.	يِ ِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ ُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

تُحِبُّ Tuhibbūna

وِن Al-Insan

قِيلَ : qīla

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

5. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
- Billah 'azza wa jalla*

e. Jika diikuti huruf Qomariyah di tulis al-

Contoh:

القران

Di tulis di al Qur'an

f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

6. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

7. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

8. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعاً : Lilhi al-Amr jamia

9. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

11. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

g. Ditulis kata per kata, atau

h. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام : شَيْخُ : ditulis syaikh al-Islam atau



PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah, dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, membekali rezeki berupa Kesehatan badan dan pikiran hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw. Sang revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesejahteraan serta keadilan bagi Masyarakat terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada mereka yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan kontribusi khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua penulis, teruntuk ibu Nok Zur Rowiyah mungkin beribu terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan kasih sayang yang ibu berikan kepada penulis dalam membimbing serta menasihati penulis di setiap laku penulis sedari kecil hingga sekarang. Namun bu, percayalah dan mohon terus untuk doakan penulis agar mampu menjadi anak yang ibu banggakan. Kemudian teruntuk bapak Achmad Bajuri, bapak adalah alasan penulis untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang, menjadi anak yang tak lupa akan kewajiban ibadah sholat. Terimakasih atas segala didikan yang bapak berikan, atas segala himbauan dan kekhawatiran yang selalu diucapkan, percayalah pak, melalui do'amu serta ibu di sepanjang waktu, anakmu akan berusaha menjadi anak yang bermanfaat.
2. Kepada diri saya sendiri, ARYO SIDIQ terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur

- waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan dan mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
3. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas segala saran serta kritik yang bapak berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Semoga bapak sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan serta rezeki yang berkecukupan.
 4. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
 5. Teruntuk yang sudah memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis, terkhusus kepada Susmita Dwi Lestari, S. Pd. terimakasih yang telah menemani selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga selesai.
 6. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
 7. Kepada seluruh dewan guru di Madrasah Aliyah Subhanah Subah, terimakasih sudah memberikan ruang bagi saya sebagai Pembina Pramuka dari tahun 2022 hingga saat ini dan terimakasih kepada adik-adik siswa siswi MA Subhanah Subah tetap terus semangat dalam belajarnya, raih cita-cita kalian untuk masa yang akan datang.

8. Teruntuk kepada pemerintah yang menyelenggarakan segala beasiswa Kartu Indonesia Pintar terkhususnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala yang telah berikan untuk memenuhi kebutuhan selama belajar 4 tahun di kampus.
9. Sahabat dan kawan saya. Sahabat Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia , kawan seperjuangan di organisasi himpunan, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif serta kawan-kawan terdekatku yang telah menjadi tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran untuk pendewasaan. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan segera terwujud. Segala hal baik semoga membersamai selalu. Aamiin.
10. Kepada senior organisasi yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis. Serta para pendahulu, tokoh revolusi hingga pahlawan kemerdekaan serta tokoh kemanusiaan yang telah memperjuangkan apa yang patut untuk kita rawat hingga sekarang. Angkat topi pada beliau yang telah menghidupi keyakinan ideologis hingga hal tersebut menjadi pedoman bagi penulis untuk melangkah dan bergerak sampai sekarang. Semoga amal ibadah beliau-beliau menjadi timbangan yang banyak diperhitungkan.
11. Kepada sedulur-sedulur organisasi kedaerahan Lesehan Mahasiswa Asal Batang di Pekalonagn (LEMAH ABANG) terimakasih sudah memberikan warna kehidupan di organisasi berbasis kedaerahan dan kepada Organisasi Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI) terimakasih atas segala yang telah berikan selama ini. Semoga Organisasi yang berbasis kedaerah terkhususnya tambah maju dan lebih aktif lagi dalam mengembangkan program-program kedaerahan.


12. Kepada kawan-kawan seperjuangan di dalam organisasi nasional DEMFASNA, terimakasih telah memberikan segala referensi, tukar pikir di kehidupan kampus di seluruh indonesia, jadi saya tau kehidupan organisasi di kampus-kampus di seluruh indonesia dari sabang sampai merauke.
13. Teruntuk kawan-kawan di sekitar rumah, terimakasih kawan dulu kita selalu bercerita untuk masa depannya mau apa dan sekarang kalian sudah besar sudah bisa memikirkan untuk kedepannya mau apa. Jangan lupa suatu saat nanti kita akan kembali lagi di tongkrongan sambir bercerita betapa senangnya kita masa lalu.
14. Kepada lembaga Pemerintah Kabupaten Batang, terimakasih atas segala yang telah berikan pengalaman kepada penulis, dimana penulis bisa lebih dekat lagi dengan lembaga pemerintahan kabupaten Batang dan elemen masyarakat kabupaten Batang. Pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL Non Peradilan) kepada KPU Batang terimakasih yang sudah memberikan ruang belajar dari penulis pada saat sebelum pemilu hingga pasca pemilu, walaupun hanya beberapa minggu tetapi pengalamannya yang sangat berkesan. Kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Batang terimakasih juga yang sudah memberikan ruang belajar dari penulis pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL Peradilan). Kepada Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang terimakasih atas segala pengalaman yang telah memberikan warna kehidupan senyatanya yang sangat berkesan selama KKN 45 hari di Desa Pacet dan terimakasih atas doa-doa nya yang telah berikan kepada penulis.

15. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Program studi Hukum Tata Negara dan juga teman-teman dari Asrama An-Nur yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
16. Kepada sepeda motor kesayangan saya yang sudah menemani saya dan mengukir cerita disetiap kilometernya, selama 4 tahun bersama banyak cerita dalam kesendiriannya saya ketika sedang dalam perjalanan. 4 tahun bersama bukan waktu yang singkat, meskipun tidak banyak perjalanan jauh bersamanya, namun kendaraan saya ini telah hadir menemani masa kuliah, walaupun kendaraan saya sering mogok dipertjalanan, itu tidak membuatku putus semangat. Terimakasih kepada motor saya yang sudah menemani saya di perjalanan yang sangat jauh dari Subah Batang menuju kampus yang berada di Kajen Pekalongan walaupun kadang cuaca terik panas matahari dan hujan terus tetap berjalan.
17. Terakhir, penulis khususkan untuk seluruh elemen rakyat Indonesia. Kita patut berbangga diri atas pencapaian serta perjuangan segala bentuk perlawanan akan penindasan dan ketidakadilan. Semoga keadilan serta kesejahteraan yang kita suarakan selama ini segera terwujud. Semoga perjuangan tidak akan pernah padam.

MOTTO

“Tidak ada usaha yang sia-sia,
semua perjuangan akan lebih mudah dengan disertai do’a”

-Penulis-



ABSTRAK

Sidiq, Aryo. 2025. *Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Nasional*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Penyediaan tanah untuk pembangunan nasional merupakan kebijakan strategis yang tak terelakkan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Namun, proses ini kerap menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan yang signifikan, terutama terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan identitas sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah, dengan fokus pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 sebagai kebijakan terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan pandangan para ahli. Fokus utama kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan ini mengatur aspek keadilan, perlindungan hak, dan partisipasi masyarakat terdampak dalam konteks pembangunan nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum penyediaan tanah di Indonesia masih bersifat top-down dan berorientasi pada pembangunan ekonomi, sehingga sering mengesampingkan perlindungan sosial dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. Meskipun Perpres No. 78 Tahun 2023 telah memuat ketentuan mengenai penanganan dampak sosial, implementasinya di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan, terutama dalam hal perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang arah politik hukum yang lebih demokratis, berbasis hak asasi manusia, dan menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Reformasi kebijakan diperlukan agar pembangunan nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dampak Sosial, Penyediaan Tanah, Pembangunan Nasional, Hak Masyarakat.

ABSTRACT

Sidiq, Aryo, 2025. Legal Policy for Handling Social Impacts on Society in the Framework of Land Provision for National Interests. Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, M.H.

Land provision for national development is an inevitable strategic policy in efforts to accelerate national infrastructure and economic development. However, this process often has significant social impacts, especially for groups of people who lose their homes, livelihoods, and socio-cultural identities. This study aims to analyze the legal policy for handling social impacts in the context of land provision, focusing on Presidential Regulation Number 78 of 2023 as the current policy. This study uses a normative legal approach, as well as data collection techniques through literature studies of laws and regulations, policy documents, and expert views. The main focus of the study is directed at how this policy regulates aspects of justice, protection of rights, and participation of affected communities in the context of national development.

The results of the study show that the legal policy for land provision in Indonesia is still top-down and oriented towards economic development, so that it often ignores social protection and substantive justice for affected communities. Although Presidential Regulation No. 78 of 2023 contains provisions regarding handling social impacts, its implementation in the field still shows various weaknesses, especially in terms of protecting the customary rights of indigenous peoples and other vulnerable groups. Therefore, it is necessary to reformulate the direction of legal politics that is more democratic, based on human rights, and ensures active community participation in the land acquisition process. Policy reform is needed so that national development does not only pursue economic growth, but also ensures social sustainability and justice for all citizens.

Keywords: *Legal Politics, Social Impact, Land Provision, National Development, Community Rights.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alkhamdulillahirobbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena penulis atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad saw., suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Nasional” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapkan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara yang telah mendukung dalam proses akademik.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan telah membimbing penulis serta memberikan motivasi nasihat selama masa perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah menyempatkan waktu dan pengetahuannya untuk dibagikan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan

dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
LAMPIRAN	xxviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Politik Hukum.....	7
2. Hak Asasi Manusia (HAM).....	11
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber Bahan Hukum.....	18
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	22
A. Teori Politik Hukum.....	22
1. Pengertian Politik Hukum	22
2. Dasar Politik Hukum	26
4. Landasan dan Tujuan Politik Hukum	39
5. Peran dan Fungsi Politik Hukum.....	40
B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	42
C. Konsep Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat	49
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	49
2. Hak Ulayat.....	51
3. Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Adat	55
4. Ciri-ciri Hukum Adat.....	58
2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	60
D. Konsep Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	64
1. Pengertian Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	64
2. Aspek Hukum Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	65
3. Aspek Ekonomi Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	68
2. Aspek Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	70
BAB III.....	72
POLITIK HUKUM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL	72
A. Materi Pokok Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.....	72
B. Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.....	79
BAB IV	89

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT	89
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	112




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	13
-----------------	----



LAMPIRAN

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kehidupan manusia sangat bergantung pada daratan. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun tanah juga menyediakan sumber daya bagi manusia untuk bertahan hidup.¹ Hukum agraria bukanlah sebagai tanah dalam berbagai aspek, tetapi tanah yang dilihat dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang juga merupakan bagian dari sebagaimana permukaan bumi.² Hal itu telah di atur pada pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak menguasai dari negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang di aturnya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan dan dapat dipunyai oleh berbagai individu baik sendiri maupun kelompok dengan orang lain serta berbadan hukum.

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat amanat untuk

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 197.

² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 7.

“memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”³. Dalam menjalankan mandat ini, negara secara intensif melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan ekonomi melalui berbagai skema, terutama melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keberhasilan program-program pembangunan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan tanah, yang menjadi prasyarat utama bagi proyek-proyek seperti jalan tol, kawasan industri, bendungan, hingga pusat logistik dan transportasi.

Namun demikian, tanah sebagai objek pembangunan memiliki nilai ganda. Di satu sisi, tanah adalah aset ekonomi dan ruang pembangunan, namun di sisi lain, tanah adalah identitas, ruang hidup, serta situs sejarah dan budaya bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Ketika pembangunan memerlukan tanah dalam jumlah besar, muncul potensi konflik antara kepentingan negara dan hak masyarakat. Ketegangan ini kemudian melahirkan persoalan serius dalam hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan, terutama ketika pengadaan tanah dilakukan di atas wilayah yang secara historis telah dihuni dan dikuasai masyarakat tanpa memiliki bukti formal kepemilikan tanah.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur prinsip-

³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

prinsip keadilan, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah masih sering mengedepankan logika legal-formal tanpa memperhatikan struktur sosial dan dinamika kultural masyarakat terdampak. Kondisi ini diperparah oleh pendekatan teknokratik yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan tanpa memperkuat mekanisme perlindungan sosial yang adil, partisipasi, dan berbasis hak asasi manusia.

Salah satu kasus nyata yang menjadi bukti terjadinya krisis dalam tata kelola pengadaan tanah adalah konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Rempang Eco City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, yang direncanakan menjadi kawasan industri hijau berbasis teknologi dan energi bersih dengan nilai investasi mencapai Rp381 triliun⁵. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas manufaktur, pelabuhan, dan pemukiman baru, yang menuntut pengosongan lahan seluas lebih dari 7.500 hektare dan relokasi ribuan penduduk dari 16 kampung tua masyarakat Melayu Rempang.⁶

Yang menjadi problem utama bukan sekadar pada persoalan relokasi, tetapi pada hak historis dan kultural masyarakat atas tanah

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Nasional

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Surat Penetapan Proyek Rempang sebagai PSN, No. TAN.03.01/265/M.EKON/03/2023.

⁶ BPN Batam & LAM Batam, Profil Kampung Tua Rempang, 2023.

tersebut. Kampung-kampung tua tersebut telah berdiri sejak abad ke-18, dan dihuni oleh masyarakat adat Melayu yang memiliki sistem nilai, struktur sosial, dan ikatan genealogis yang kuat terhadap wilayah tersebut.⁷ Keberadaan mereka tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan nasional karena tidak memiliki sertifikat, tetapi telah diakui secara de facto dan melalui dokumen sejarah lokal. Sayangnya, negara tidak memperlakukan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas ruang hidup, melainkan sebagai penghuni liar yang harus direlokasi demi proyek investasi.

Penolakan masyarakat Rempang terhadap relokasi kemudian dijawab oleh negara melalui pendekatan kekuasaan. Aparat keamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk melakukan pengamanan lahan, namun tindakan mereka memicu eskalasi kekerasan yang melibatkan penangkapan, pemukulan, intimidasi terhadap warga, hingga penggunaan gas air mata terhadap anak-anak sekolah.⁸ Peristiwa ini mendapat sorotan luas dari publik nasional dan internasional. Komnas HAM dalam laporannya menilai bahwa pendekatan aparat negara melanggar prinsip-prinsip HAM dan berpotensi mengarah pada pelanggaran hak atas tempat tinggal, keamanan, dan partisipasi warga negara.⁹

⁷ Marzuki, M. H. (2023). "Melayu Rempang: Komunitas Adat dan Sengketa Tanah." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(2), 117–135.

⁸ YLBHI, "Kekerasan Negara di Rempang: Melawan Lupa dan Penindasan," kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City – YLBHI <https://share.google/orZBcUvxOJw0S05YQ>, diakses 6 Juli 2025.

⁹ Komnas HAM RI, Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Pulau Rempang, 2023.

Di tengah krisis sosial tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 sebagai perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018. Perpres ini memuat penyempurnaan mengenai definisi masyarakat terdampak, tahapan identifikasi sosial, serta mekanisme pemberian kompensasi atau restitusi. Salah satu muatan pentingnya adalah pengakuan terhadap masyarakat yang tinggal di tanah negara atau HGU secara de facto, meskipun tidak memiliki bukti hak milik.¹⁰ Namun demikian, substansi Perpres ini masih dinilai belum cukup progresif, karena tidak mencantumkan secara eksplisit pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, tidak menjamin partisipasi yang bermakna, serta tidak memiliki mekanisme pemulihan sosial yang holistik.

Dari perspektif politik hukum, peristiwa Rempang dan keluarnya Perpres 78 Tahun 2023 mencerminkan ketegangan antara dua arus, kepentingan pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil, khususnya komunitas adat. Dalam kerangka teori politik hukum, seperti dijelaskan oleh Mahfud MD, hukum bukan sekadar norma, melainkan hasil dari proses politik yang ditentukan oleh kepentingan dominan.¹¹ Ketika pembangunan dijadikan agenda utama oleh elite negara, maka arah hukum pun condong mengikuti kepentingan tersebut, dan berisiko mengorbankan kelompok marginal.

¹⁰ Republik Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018, LNRI Tahun 2023 Nomor 130

¹¹ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011, hlm. 12–15.

Konsepsi hukum dalam konteks ini juga mencerminkan kritik Satjipto Rahardjo bahwa hukum positif seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan keadilan sosial jika hanya dijadikan sebagai instrumen administratif tanpa ruh keadilan.¹² Negara yang menekankan prosedur formal namun gagal melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pada akhirnya menciptakan hukum yang tidak berpihak, atau dalam istilah lain, hukum yang berjarak dari rakyat.

Perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap arah dan kecenderungan politik hukum yang mengatur penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 telah menjamin keadilan substantif bagi masyarakat terdampak, serta bagaimana hukum dapat berperan sebagai instrumen koreksi sosial, bukan sekadar sebagai legitimasi kekuasaan. Oleh sebab itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional?

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007, hlm. 65–70.

2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.
2. Untuk menjelaskan implikasi yuridis terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademisi terhadap penerapan teori politik hukum dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang ada. Serta sebagai bentuk evaluasi kepada lembaga pembuat peraturan presiden dalam pembentuk hukum yang sesuai dengan konstitusi.

E. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan konsep yang menjelaskan arah strategi dasar yang digunakan oleh negara dalam membentuk, menerapkan, serta menegakkan hukum guna mencapai tujuan

berbangsa dan bernegara. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan isi atau substansi hukum, tetapi juga dengan proses pembentukannya, aktor-aktor yang terlibat, tujuan yang ingin dicapai, serta dampaknya terhadap masyarakat secara luas.¹³

Menurut Mahfud MD, Politik hukum dapat dimaknai sebagai *legal policy*, yakni kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, serta isi hukum yang hendak dibentuk, termasuk dalam hal pelaksanaan dan penegakkannya.¹⁴ Dengan kata lain, politik hukum adalah intervensi negara dalam merancang sistem hukum yang ideal menurut visi penguasa, demi mewujudkan tatanan sosial politik tertentu.

Dalam kerangka teori ini, politik hukum menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan merupakan produk hukum dari kekuasaan politik dan sarat akan muatan ideologis. Teori ini memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁵ Karena itu, pemahaman atas politik hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Untuk memahami arah dan corak politik hukum suatu negara atau kebijakan tertentu, para ahli mengembangkan sejumlah indikator politik hukum yang dapat digunakan untuk

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (cet. Ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 4

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 1

¹⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm.

mengevaluasi keselarasan antara norma hukum dan kepentingan rakyat. Indikator tersebut antara lain:

a. Landasan filosofis dan ideologis

Politik hukum yang sehat berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber utama norma dan moral publik.¹⁶

b. Tujuan dan orientasi kepentingan

Suatu kebijakan hukum seharusnya mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar alat untuk melegitimasi kepentingan elite tertentu.¹⁷

c. Proses legislasi dan partisipasi publik

Penetapan hukum harus melalui proses demokratis dan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil dan kelompok terdampak.¹⁸

d. Konsistensi terhadap prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*)

Politik hukum yang ideal harus menjunjung tinggi rule of law, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.¹⁹

e. Dampak sosial, ekonomi, dan kultural

¹⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hlm. 112.

¹⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 21

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 124-125.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, (Makalah FH UNAIR, Surabaya, 2004.)

Hukum yang dihasilkan seharusnya mampu melindungi kelompok rentan, menjaga keadilan distributif, serta menghormati nilai-nilai lokal seperti hak ulayat masyarakat adat.²⁰

Melalui indikator-indikator tersebut, kita dapat menilai kesesuaian antara teori politik hukum dengan kenyataan empiris. Misalnya, secara teoritik, hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 justru dapat mengabaikan hak ulayat demi akselerasi proyek strategis nasional. Dalam situasi ini, indikator-indikator politik hukum memperlihatkan ketimpangan antara norma (teori) dan fakta (praktik hukum).

Dengan demikian, politik hukum adalah cabang kajian hukum yang bersifat strategis dan kritis, karena tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat berfungsi melindungi rakyat atau, sebaliknya, melegitimasi penindasan. Melalui pendekatan politik hukum, kita dapat menilai secara objektif apakah suatu sistem hukum berpihak pada keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan, atau hanya sekadar alat formal kekuasaan.

²⁰ R. Soepomo, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1985, hlm. 86

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh siapapun. HAM lahir dari pemikiran tentang martabat manusia dan berkembang dari berbagai aliran filsafat dan hukum, termasuk pemikiran naturalis dan positivis.

Pendekatan naturalis menyatakan bahwa HAM bersifat kodrati dan universal melekat pada manusia sejak lahir tanpa memerlukan pengakuan negara. Tokoh penting seperti John Locke mengatakan bahwa hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak alamiah manusia.²¹ Di sisi lain, pendekatan positivis menekankan bahwa HAM menjadi efektif hanya jika diatur dalam hukum positif suatu negara. Negara dipandang sebagai entitas yang berperan menentukan dan menjamin perlindungan hak tersebut melalui perangkat hukum.²²

Dalam perkembangan kontemporer, HAM dipahami tidak hanya sebagai hak individu tetapi juga mencakup hak kolektif, seperti hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang disebut sebagai hak ulayat. Hal ini diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan dalam hukum nasional seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

²¹ John Locke, *Two Treatises of Government*, (Cambridge University Press, 1988), hlm. 287.

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, 1945), hlm. 20.

Konsep tiga kewajiban negara dalam HAM yaitu, *to protect*, dan *to fulfil* menjadi kerangka kerja normatif bagi negara dalam menjalankan tanggung jawabnya²³:

- a. *To Respect* berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang mengurangi atau mengabaikan HAM, termasuk hak ulayat masyarakat adat.
- b. *To Protect* berarti mengharuskan negara mencegah pihak ketiga (misalnya korporasi) agar tidak merampas atau merusak hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.
- c. *To Fulfil* berarti mengharuskan negara mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan masyarakat adat dapat menikmati haknya termasuk melalui pengakuan hukum, pemberdayaan, dan restitusi.

Dalam lingkup hak ulayat, ketiga jawaban tersebut menjadi sangat penting karena masyarakat adat sering menghadapi marginalisasi dan pengabaian terhadap hak-hak kolektif mereka. Oleh karena itu, kerangka teori HAM yang memuat pendekatan universal dan kewajiban negara menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana negara telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

²³ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12 The Rights to Adequate Food, E/C.12/1000/5, 1999.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Metode dan Teori	Fokus dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini	Perbandingan dengan skripsi saya
1	Rahayu Setyawati (2020) <i>Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pembebasan Tanah untuk PSN.</i> ²⁴	Normatif-empiris Teori Keadilan (Rawls), Hukum Pembangunan	Perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak PSN masih lemah, implementasi ganti rugi tidak menjamin kelangsungan sosial-ekonomi.	Fokus pada implementasi hukum, bukan arah politik hukumnya.	Skripsi saya menitikberatkan pada politik hukum dan bagaimana struktur kebijakan itu sendiri melahirkan dampak sosial.

²⁴ Rahayu Setyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pembebasan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional*, Tesis Magister Hukum, (Universitas Gadjah Mada, 2020)

2	Dian Pratama (2021) Implementasi Penanganan Dampak Sosial di Karawang. ²⁵	Kualitatif-deskriptif Teori Kebijakan Publik, Politik Hukum, HAM	Implementasi Perpres No. 62 Tahun 2018 tidak efektif, partisipasi masyarakat rendah.	Penelitian bersifat studi kasus lokal.	Skripsi saya lebih konseptual, mengkaji arah dan dinamika politik hukum secara nasional, bukan lokal.
3	Fikri Alamsyah (2022) Politik Hukum Pengadaan Tanah dan Implikasinya terhadap Masyarakat Adat. ²⁶	Normatif yuridis Teori Politik Hukum, Hegemoni, Hak Kolektif	Negara melakukan dominasi atas tanah ulayat, hukum menjadi alat kekuasaan.	Fokus pada masyarakat adat.	Skripsi saya membahas masyarakat terdampak secara luas, tidak terbatas pada masyarakat adat.
4	Lestari Dwi Rahmawati (2023) Penanganan Sosial Proyek	Kualitatif fenomenologis Teori Disintegrasi Sosial, Perlindungan	Relokasi mengakibatkan hilangnya relasi sosial dan identitas lokal.	Fokus pada aspek sosiologis.	Skripsi saya menggabungkan dimensi sosial dan hukum dalam pendekatan

²⁵ Dian Pratama, *Implementasi Kebijakan Penanganan Dampak Sosial Akibat Pembebasan Tanah pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus di Kabupaten Karawang*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, (Universitas Indonesia, 2021)

²⁶ Fikri Alamsyah, *Politik Hukum Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Nasional dan Implikasinya Terhadap Hak Masyarakat Adat*, Tesis Magister Hukum, (Universitas Andalas, 2022)

	Bendungan Bener. ²⁷	Sosial			politik hukum yang sistemik.
5	Shinta Ayu Larasati (2021) Perspektif HAM dalam Penanganan Dampak Sosial PSN. ²⁸	Yuridis-normatif Teori HAM, Keadilan Sosial	Pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip HAM, tidak menjamin hak ekonomi dan sosial warga.	Fokus pada norma HAM.	Skripsi saya memadukan HAM, politik hukum, konsep penyediaan tanah dan masyarakat hukum adat dalam analisis kebijakan hukum secara menyeluruh.

Berdasarkan perbandingan terhadap lima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif yang signifikan dalam kajian hukum terkait pengadaan tanah dan dampak sosialnya. Jika sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek implementatif, studi kasus lokal, masyarakat adat, atau norma HAM secara parsial, maka skripsi ini hadir dengan pendekatan politik hukum yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum positif atau pelaksanaannya, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana negara membentuk arah kebijakan hukum melalui kekuasaan yang

²⁷ Lestari Dwi Rahmawati, *Analisis Penanganan Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Akibat Proyek Infrastruktur Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener*, Skripsi Sosiologi, (Universitas Diponegoro, 2023)

²⁸ Shinta Ayu Larasati, *Penanganan Dampak Sosial dalam Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Perspektif HAM*, Tesis Magister Hukum, (Universitas Airlangga, 2021)

berdampak terhadap masyarakat secara luas. Dengan menggabungkan teori politik hukum, HAM, konsep penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dan masyarakat hukum adat penelitian ini menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan hukum yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sosial akibat pembangunan nasional. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa penelitian dengan judul Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional memiliki unsur kebenaran atau memiliki unsur kebaruan temuan dari sebuah peneliti (Novelty).

G. Metode Penelitian

Secara filosofis, penelitian hukum berarti sebuah upaya mencari kebenaran hakiki akan gejala yuridis dan fakta empiris yang ada. Penelitian hukum yang merupakan proses bertindak dan berpikir secara logis serta sistematis berguna untuk mengetahui kebenaran yang ada dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial.²⁹ Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka menentukan metode penelitian dalam melakukan penelitian adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif. Dimana metode tersebut digunakan untuk mengkaji serta meneliti apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi

²⁹ Deassy J.A, Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023)

tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan berikut ini disebut sebagai metode yuridis untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mampu melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai 3 (tiga) sifat, *Pertama (comprehensive)* atau menyeluruh yang berarti norma-norma hukum yang ada didalamnya dan berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; *Kedua (all inclusive)* atau semua inklusif yang berarti kumpulan norma hukum dapat dicukupkan dan mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan terjadi kekurangan hukum; *Ketiga (sistematic)* atau sistematis yang berarti menjadikan tautan antara yang satu dengan yang lainnya dan norma-norma hukum tersebut dapat tersusun secara sistematis.³¹

Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*), pendekatan ini datang dari berbagai pandangan dan doktrin-

³⁰ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol. 8, no.8 (Padang : UM- Tapsel Press, 2021), hlm. 2467.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami dan mempelajari didalam ilmu hukum tersebut memungkinkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³²

Pendekatan sejarah atau (*Historical approach*), pada pendekatan sejarah pada penelitian hukum merupakan telaah sejarah dari perkembangan hukum. Pendekatan ini diperlukan dalam melihat filosofi dan pola pikir pembentukan hukum yang ada di masa lalu hingga berkembang di masa sekarang.³³

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang sesuai pada topik penelitian ini berikut, Dimana di antaranya ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang undangan yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

³² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 58.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93

1) Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini memperkuat analisis secara mendalam. Teori politik hukum dari Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, dan Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar norma tertulis, tetapi juga cerminan kehendak politik negara yang sering kali dipengaruhi kepentingan pembangunan. Dalam konteks penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, hukum cenderung berpihak pada kepentingan negara dan investor, sehingga mengabaikan aspek keadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat adat.

Selain itu, kajian dari para ahli seperti Maria SW Sumardjono menunjukkan bahwa proyek pembangunan kerap menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penghilangan hak ulayat, peminggiran masyarakat hukum adat, dan ketimpangan perlindungan hukum. Analisis kritis terhadap Perpres No. 78 Tahun 2023 dari lembaga seperti KPA, Bappenas, dan Pusat Studi Agraria IPB memperkuat pandangan bahwa kebijakan penyediaan tanah masih lemah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, seluruh sumber ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum saat ini perlu dikaji ulang agar lebih berpihak pada keadilan,

pengakuan, dan perlindungan hukum yang sejati terhadap masyarakat adat dalam proses pembangunan nasional..

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis menginventarisasi data dan informasi teoritis dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang hendak penulis angkat. Untuk selanjutnya diklasifikasikan dan kategorisasikan sesuai dengan isu penelitian hukum.³⁴

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknikn perskriptif analitis dalam mencoba menguraikan permasalahan yang ada.³⁵ Dengan mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis. Dan pada kesimpulannya dari uraian permasalahan yang ada bertujuan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Rencana pada penelitian berikut akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif dan disajikan lebih variatif yang berbentuk tulisan

³⁴ Tahir et al, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

³⁵ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Review V*, No. 3 (2020): 89

karya ilmiah skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini akan dituliskan kedalam lima bab. Di dalam setiap bab akan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab untuk mengasihkan bagian dari pokok bahasan utama, lebih jelasnya diuraikan yakni diantaranya:

Bab *pertama* Pendahuluan. Pada bab berikut berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat serangkaian bahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode dalam penyusunan penelitian, serta sistematika penulisannya.

Bab *kedua* Landasan Teori. Pada bab berikut memuat mengenai landasan teori, dimana pada bab berikut berisi teori yang dipakai guna menyusun skripsi yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

Bab *ketiga* Hasil Penelitian, bab ini menguraikan terkait Politik Hukum Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, dengan menguraikan dari sejarah penerbitan tersebut hingga disahkannya.

Bab *keempat* Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan terkait analisis data mengenai Implikasi Yuridis Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat.

Bab *kelima*, Penutup. Pada bab kelima penulis menguraikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah di uraikan dengan memberikan penilaian menurut hukum positif yang berlaku. Serta memberikan rekomendasi saran untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat secara u

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya negara dalam mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan strategis nasional, terutama dalam rangka percepatan investasi. Namun, pendekatan yang digunakan dalam perubahan ini cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi makro dan investasi, tanpa memberikan penguatan yang signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat khususnya hak ulayat. Secara normatif Perpres No. 78 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme identifikasi, pengakuan, dan perlindungan hak ulayat dalam proses pengadaan tanah. Keseluruhan kebijakan ini mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap keadilan sosial dan hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Perpres Nomor 78 Tahun 2023 menimbulkan implikasi yuridis terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai keberadaan dan perlindungan wilayah adat dalam proyek strategis nasional. Hal ini menyebabkan hak ulayat melemahnya pengakuan dan perlindungan kedudukan hukum yang jelas dan rentan diklaim sebagai tanah negara. Selain itu, masyarakat adat mengalami pelanggaran HAM dan disingkirkan dari proses pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada hilangnya hak budaya, identitas, dan nilai-nilai tradisional yang selama ini melekat pada wilayah adat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat, khususnya pembentuk kebijakan, diharapkan dapat merevisi atau menambahkan ketentuan dalam Peraturan Presiden terkait pengadaan tanah agar secara eksplisit mengakomodasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Kepada Pemerintah Daerah, agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah hak ulayatnya melalui peraturan daerah dan instrumen hukum lainnya. Langkah ini menjadi prasyarat penting agar hak ulayat memperoleh pengakuan hukum yang sah dan dapat dilindungi dalam proses pengadaan tanah.
3. Kepada Lembaga Pelaksana Pengadaan, perlu dilakukan penyelarasan antara kebijakan pengadaan tanah dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipasi, konsultasi publik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4. Kepada Akademisi dan Masyarakat Sipil, perlu terus untuk mendorong dalam bentuk kajian, riset, advokasi, dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat agar mereka memiliki pemahaman dan posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi proses pembangunan, khususnya yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam.

5. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa disertai data empiris dari masyarakat hukum adat yang terdampak langsung oleh proyek strategis nasional. Selain itu, kurangnya data lapangan dan studi perbandingan menyebabkan analisis lebih bersifat konseptual dan teoritis. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan pendekatan empiris melalui studi lapangan, wawancara dengan komunitas adat, dan analisis perbandingan antar wilayah. Pendekatan multidisiplin yang memadukan ilmu hukum, antropologi, dan sosiologi juga akan memperkaya pemahaman terhadap dinamika pengakuan dan perlindungan hak ulayat kebijakan pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Thohari, A, dan Imam Syaukani. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum,*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2: 227 <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>. 2020
- Alamsyah, Fikri , *Politik Hukum Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Nasional dan Implikasinya Terhadap Hak Masyarakat Adat*. Skripsi. Universitas Andalas. 2022
- Aldi, Muhammad. dan Firmansyah Putra. “*Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal hukum*. Jambi: Universitas Jambi, 2023.
- AMAN. *Laporan Tahunan : Dampak Proyek Strategis terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2003
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta : EA Book. 2022.
- Ariyo Wicaksono, Raden. “*Awas, Peraturan Presiden No. 78 Bisa Hapus Hak Dasar atas Tanah.*” *Betahita.id*, 9 Januari 2024. <https://betahita.id/news/detail/9730/awas-peraturan-presiden-no-78-bisa-hapus-hak-dasar-atas-tanah.html?v=1704840772> .
- Arizona, Yance. *Tantangan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pembangunan Nasional*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 23/2. 2021.
- *Implementasi Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 49/2. 2020.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Konstitusi Press. 2006.
- *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: Rajawali Press. 2006
- *Konstitusi dan HAM dalam Perspektif Kenegaraan*. Jakarta : Konstitusi Press. 2021.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Ayu Lestari, Shinta. *Penanganan Dampak Sosial dalam Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Perspektif HAM*. Skripsi. Universitas Airlangga. 2021
- Dwi Rahmawati, Lestari, *Analisis Penanganan Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Akibat Proyek Infrastruktur Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener*. Skripsi. Universitas Diponegoro. 2021.
- Dewi Hendrawati, Islamiyati. *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*. Law Development and Justice Review 2, no. 1. 2019
- Et al, Tahir. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Et al, Setiawan, *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Farida Indrati, Maria. “Pakar : Santunan dalam Perpres 78/2023 bisa Hilangkan Hak Rakyat atas Tanah,” 10 Januari 2024. *Dalam wawancara dengan Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/>. Pada 24 Mei 2025 Pukul 17.23.
- *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007

- Gede Pantja Astawa, I. “*Kedudukan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Nasional,*” Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- H. Sitorus, Frans. “Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2005, VOL. 6 No. 2.
- Haar Bzn, Ter. *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1985
- HAM, Komnas. *Panduan Umum Keajiban Negara dalam Perspektif HAM*. Jakarta : Komnas HAM. 2017.
- Hamid At-Tamimi, A. *Pancasila: Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Makalah BP7 Pusat. 1993
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- *Laporan Tematik : Konflik Agraria dan Masyarakat Adat dalam PSN*. Jakarta : Komnas HAM. 2021
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. 1991
- Hendrik Mezak, Meray. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum. 2020, Vol. No. 3
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta : Kekata Group, 2016.
- J.A. Hehanussa, Deassy, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2023
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). *Peta Wilayah Adat: Strategi Perlindungan Hak Kolektif Masyarakat Adat*. 2022.

Jefri Deda, Andreas dan Suriel Samuel Mofu, “*Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya, sebuah kajian Etnografi Kekinian.*”

Kalsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge : Havard University Press. 1954.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Lakukan Evaluasi Terhadap Peperes No. 62 Tahun 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/3762408/pemerintah-gelar-konsultasi-publik-sempurnakan-perpres-62-tahun-2018> diakses pada 23 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

Kartika, Dewi. “Potensi Hapus Hak Rakyat atas Tanah : 6 Alasan KPA Desak Peperes 78/2023 Dicabut,” *Hukumonline*, 8 Januari 2024 diakses dari <https://www.kpa.or.id/2024/01/10/potensi-hapus-hak-rakyat-atas-tanah-6-alasan-kpa-desak-peperes-78-2023-dicabut/> pada 24 Mei 2025 pukul 14.56 WIB.

KPPIP. Tantangan dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 14.10.

Laporan Tahunan Komnas HAM, 2022, mencatat bahwa sebagian besar pelanggaran hak masyarakat adat dalam sektor pertanahan dan SDA berasal dari tumpang tindih perizinan formal hak ulayat.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge : Harvard University Press. 1988.

M. H, Sembiring. *Sosial Impact Assessment dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: WRI Indonesia. 2020.

M. Hadson, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya*

oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Makalah FH UNAIR, Surabaya. 2004.

- M. H, Marzuki. *Melayu Rempang: Komunitas Adat dan Sengketa Tanah*. Jurnal Antropologi Indonesia, 44(2). 2023
- Magnis, Franz dan Suseno. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia. 1995.
- Mahendra, Okta. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi-Dimensi Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 35/PUU-X/212, tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.
- Maladi, Yanis. “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”. *Mimbar Hukum*. vol. 22, No. 3. Malang : Universitas Brawijaya. 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta : EA Book 2022.
- Mohammad Radhie, Teuku. “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”. *Majalah Prisma No.. 6Tahun II*. 1973.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muktie, A. Fadjar. “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” (Cited 2014 Dec 11). Tesis Hukum. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> .
- Muladi dan Dwija Priyatno. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 1991
- Nugroho, Sulistiyanto. “Dimensi Sosial dalam Konflik Agraria”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 2013, Vol. 15 No. 2.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.
- Pasal 1 angka 2 yang mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.
- Pasal 4A, mekanisme koordinasi dan tahapan validasi dalam penanganan dampak sosial.
- Pasal 5A.
- Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk PSN.
- Pratama, Dian. *Implementasi Kebijakan Penanganan Dampak Sosial Akibat Pembebasan Tanah pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus di Kabupaten Karawang*. Skripsi. Universitas Indonesia. 2021.
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

..... dan rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), untuk mendorong pembentukan badan nasional khusus untuk urusan masyarakat adat. Di akses pada 7 Mei 2025 <https://madaniberkelanjutan.id/pengesahan-ruu-masyarakat-adat-pada-2025-menanti-tindakan-nyata-dpr-dan-pemerintah-kepada-masyarakat-adat/>

Poerbopranoto, Koentjoro. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Bandung : Eresco. 1984.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Radhie, Teuku Mohammad. “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”. *Majalah Prisma*, No. 6 Tahun II (1973).

Raharja, Soetjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

..... “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*.

..... *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge : Havard University Press. 1971.

Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta : FH UII Press, 2020.

S, Afiff dan Rachman N.F. *Reforma Agraria Dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Sajogyo Institute. 2010.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia. 2013.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Notula Rapat Koordinasi Nasional tentang Evaluasi Perpres 62/2012, 2023.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Simarmata, Tantangan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Yogyakarta: UGM Press.
- Sirait, Martua. *Potret Penguasaan Tanah di Indonesia: Menelusuri jejak Ketimpangan*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. 2009.
- Sitorus, Oloan. *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 2000.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1985.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1997.
- *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1986
- *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985
- Sombolinggi, Rukka. “Tanah dan Masyarakat Adat: Kedaulatan dan Komoditas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 49 No. 2 Tahun 2020.
- Styawati, Rahayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pembebasan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. 2020.
- Sukanti Hutagalung, Arie. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UI. 2014.

- SW Sumardjono, Maria. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta : FH YGM. 2008.
- T. H. Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Beberapa masalah penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2019.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Padang : UM Tapsel Press. 2011.
- Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Tempo.co. ”Risiko Konflik Agraria Akibat Perpres 78” *Kolom Tempo*. 27 Desember 2023. <https://www.tempo.co/kolom/risiko-konflik-agraria-akibat-perpres-78-407668>. Diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 16.37 WIB.
- Ter Har, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Thea DA, Ady. “5 Catatan Walhi Perpres 78/2023 Layak Dicabut.” *Hukumonline.com*, 4 Januari 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-walhi-perpres-78-2023-layak-dicabut-lt65962ac489391/?page=2> .
- Tohari, A. Ahsin dan Imam Syaukani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- UN Committe on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12. 1999. The Rights to Adequate Food, E/C.12/1000/5.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H, Ayat 1 dan Ayat 4 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Lingkungan Hidup dan Kesehatan.
- Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3).

..... Pasal 4 ayat (1).

..... Pasal 18B ayat (2).

..... Pasal 28I ayat (1) dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pasal 37-42.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.

..... Pasal 6.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 26 dan 27 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP). 2007 mengatur tentang hak FPIC (Free, Prior, and Informed Consent).

Van Vollenhoven, Comelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden : E.J.Brill. 1928.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

..... “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”. *Majalah Forum Keadilan No.29*. 1991.

Wahyono, A. *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.

Wahyuningsih, Aprillia. “PSHK UII Nilai Perpres 78 Picu Konflik Agraria Masa Depan”. *Wanaloka.com*. 29 Desember 2023. <https://wanaloka.com/pshk-iii-perpres-78-picu-konflik-agraria-masa-depan/>. Diakses pada 24 Mei 2025 pukul 14.56 WIB.

- WALHI. “5 Catatan WALHI: Perpres 78/2023 Layak Dicabut”, *Hukumonline*, 4 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com>.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. “*Hukum Dalam Masyarakat*,” *banyumedia Publishing*, 2008
- Widowati, Dyah Ayu, dkk. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- Yusri, Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Riau : Marpoyan Tujuh Publishing 2016.
- YLBHI. *Kekerasan Negara di Rempang: Melawan Lupa dan Penindasan*. kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City – YLBHI <https://share.google/orZBcUvxOJw0S05YQ>, diakses 6 Juli 2025 WIB. 2023

